



PUTUSAN
Nomor 944 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. A. HAFAZ RADJAMAT, selaku Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara, dahulu beralamat di Jalan Majapahit Nomor 10, Mataram, Lombok Barat (sekarang telah menjadi Kota Mataram), sekarang bertempat tinggal di Jalan Sultan Agung Nomor 63 A, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Makmun, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Langko Nomor 88 Mataram, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. LALU RAMLI, bertempat tinggal di Lembar Timur, Dusun Lembar, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Kamarwan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Seleparang Nomor 2 Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Mei 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan di depan persidangan adalah memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah yang terdapat dalam posita Nomor 2 butir 1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 01/10/1984, luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Desa Sekotong Barat (sekarang Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Ramli adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan tanah yang terdapat dalam posita Nomor 2 butir Nomor 2 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 Januari 2002, luas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) terletak di Desa Pelangan (sekarang menjadi Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Haji Lalu Ramli, adalah tanah hak milik Penggugat;
5. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara ini dapat dipergunakan oleh Penggugat sebagai alas hak untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat atas tanah yang terdapat dalam posita Nomor 2 butir 2;
6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Mei 1989 adalah batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala bentuk dokumen-dokumen tanah yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak lainnya baik itu

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris dan atau akta di bawah tangan yang dimaksudkan untuk peralihan hak atas tanah yang tertera dalam posita Nomor 2 butir 1;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan bangunan dan mengambil manfaat di atas dua bidang tanah Penggugat dalam posita 2 selama 24 tahun adalah perbuatan melawan hukum;

9. Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang menggantikan kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara untuk membayar ganti rugi atau uang sewa selama 24 (dua puluh empat) tahun kepada Penggugat sebesar Rp2.780.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) setelah Rp2.880.000.000,00 (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi harga perkiraan 4 (empat) unit bangunan *base camp* milik Tergugat yang akan diserahkan kepada Penggugat yaitu setelah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara tanggung renteng;

10. Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang menggantikan kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara untuk membayar uang paksa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang merasa berhak terhadap 4 (empat) unit bangunan *base camp* untuk mengosongkan dan menyerahkan 4 (empat) unit bangunan *base camp* kepada Penggugat sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi Tergugat kepada Penggugat sesuai petitum Nomor 8;

12. Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang telah menguasai tanah serta bangunan dengan cara melawan hukum untuk segera keluar dan serta membongkar bangunan milik Tergugat atau pihak siapapun selain atau selebihnya dari 4 (empat) unit bangunan *base camp* terdapat di atas tanah milik Penggugat, apabila dianggap penting maka dapat menggunakan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

13. Menyatakan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984, tanggal 01/10/1984,

luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat tanggal 6 Desember 2016 adalah tidak beralasan dan berkekuatan hukum;

14. Menyatakan Tergugat atau pihak manapun tidak berhak melakukan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 01/10/1984, luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat terkecuali Penggugat selaku Pemilik;

15. Memerintahkan Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk mencabut dan atau membuka blokir tanggal 6 Desember 2016 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 01/10/1984, luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat;

16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada *verzet*, banding atau kasasi;

17. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Mtr., tanggal 30 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan *verstek*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang subjek sebagai Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 159/PDT/2017/PT MTR., tanggal 1 November 2017 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 30 Mei 2017, Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Mtr;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
- Menyatakan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 01/10/1984, Luas 10.405 m² (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi), yang terletak di Desa Sekotong Barat (sekarang Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Lalu Ramli dan tanah yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 7 Januari 2002, luas 14.000 m² (empat belas ribu meter persegi) terletak di Desa Pelangan (sekarang menjadi Desa Batu Putih), Kecamatan Sekotong Tengah, Kabupaten Lombok Barat, atas nama Haji Lalu Ramli, adalah tanah hak milik Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan semua alat bukti Penggugat yang diajukan di depan persidangan adalah memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat mendirikan bangunan dan mengambil manfaat di atas dua bidang tanah Penggugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 5 Mei 1989 adalah batal demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum;
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala bentuk dokumen-dokumen tanah yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak lain baik akta Notaris maupun akta di bawah tangan yang dimaksudkan untuk peralihan hak atas tanah yang tertera dalam posita Nomor 2 butir 1;
- Menghukum Tergugat dan atau pihak siapapun yang telah menguasai

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah serta bangunan dengan cara melawan hukum untuk segera keluar dan serta membongkar bangunan milik Tergugat atau pihak siapapun selain atau selebihnya dari 4 (empat) unit bangunan *base camp* terdapat di atas tanah milik Penggugat, apabila dianggap penting maka dapat menggunakan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

- Menyatakan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukuran Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 1 Oktober 1984 luas $\pm 10.405 \text{ m}^2$ (sepuluh ribu empat ratus lima meter persegi) atas nama Penggugat, tanggal 6 Desember 2016 adalah tidak beralasan dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat atau pihak manapun tidak berhak melakukan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014, Surat Ukur Nomor 1057/Sekotong Barat/1984 tanggal 1 Oktober 1984 luas $\pm 10.405 \text{ m}^2$ atas nama Penggugat terkecuali Penggugat selaku pemilik;
- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1154 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. A. Hafaz Radjamat, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019



Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta-PK/2019/PN Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya novum berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim maupun kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai pemilik objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 179 tanggal 22 April 2014 sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bukanlah novum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. A. HAFAZ RADJAMAT, selaku Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **Ir. A. HAFAZ RADJAMAT**, selaku Direktur Utama PT Aneka Mutiara Tirta Tenggara, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 944 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)